

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK-010/REK/UPM/II/2020

Tentang

Instrumen Tracer Study Alumni dan Pengguna Alumni di Universitas Paramadina (UPM)

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka memfasilitasi lulusan UPM agar dapat bersaing di dunia kerja;
2. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencarian informasi tentang kebutuhan pengguna terhadap alumni UPM perlu melaksanakan *tracer study* lulusan;
3. bahwa dalam rangka menggali informasi *tracer study* alumni dan Pengguna, UPM membutuhkan instrumen yang menjadi acuan untuk melakukan *tracer study* alumni dan pengguna;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, 2 dan 3, perlu ditetapkan Instrumen *Tracer Study* Alumni dan Pengguna UPM dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

1. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754 Tahun 2020 tentang indikator utama perguruan tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Lampiran 3 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.
4. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., Nomor 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. Nomor 20 A Tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra Nomor 01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH Nomor 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, Nomor 04 tanggal 06 April 2016).
5. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Statuta Universitas Paramadina.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-010/REK/UPM/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2021-2025 Universitas Paramadina.

 1 dari 3

7. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/XII/2018 tertanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor No. SK-012/REK/UPM/XII/2020 tentang Tim Penyusun Instrumen Tracer Study;
9. Kebijakan Alumni, Bimbingan Karir, dan *Tracer Study* UPM Nomor KB-02/DKF/02 tanggal 1 Maret 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 1178/E2/TU/2020 tentang Pengisian Data *Tracer Study* tahun 2020;
 2. Hasil Lokakarya dan rapat Direktorat Kerjasama, Pemasaran dan Hubungan alumni (DKP) tentang Instrumen Survei *Tracer Study* Alumni dan Pengguna pada 18 November 2019
 3. Jadwal penyebaran Instrumen *Tracer Study* Alumni dan Pengguna dilaksanakan 2 kali dalam setiap tahun

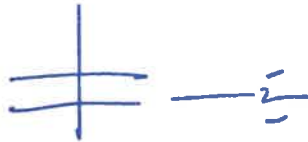
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Instrumen Kuesioner *Tracer Study* Alumni dan Pengguna Alumni di UPM
- Kedua : Direktorat Kerjasama, Pemasaran dan Hubungan alumni (DKP) membentuk Tim Instrumen Kuesioner *Tracer Study* Alumni dan Pengguna Alumni di UPM
- Ketiga : Instrumen Kuesioner *Tracer Study* Alumni dan Pengguna Alumni ini menjadi acuan dalam penyebaran instrumen survei di Program Studi.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 3 Februari 2020
Rektor



Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 21501028

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Kaprodi
4. Sekprodi
5. Direktur
6. Arsip